

**IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA CERAI TALAK
TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG KELAS 1A)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Kafif Burhannudin
30502100005

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Akibat yang timbul dari putusan kasus perceraian di Pengadilan Agama bukan hanya pada putusannya ikatan pernikahan saja, akan tetapi juga berimbas kepada hadhanah atau perawatan anak. Seorang anak yang seharusnya tetap mendapatkan hak-haknya setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya, sering kali terabaikan. Hal tersebut biasanya terjadi pada kasus cerai talak, dikarenakan seorang ayah yang meninggalkan keluarganya biasanya enggan bertanggung jawab untuk memberikan hadhanah kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi hadhanah anak pasca cerai talak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hadhanah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023 dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan ibu jika ayah tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai Putusan Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *Hukum Normatif Empiris*, bisa juga disebut sebagai "hukum terapan", yang berarti mengkaji penerapan dalam ketentuan hukum dan dokumen tertulis berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi hadhanah anak pasca terjadinya cerai talak pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A belum sepenuhnya terpenuhi sesuai putusan pengadilan. Berdasarkan realita dilapangan sebagian ayah memberikan nafkah kepada anaknya, namun nafkah yang diberikan kepada anaknya tersebut tidak sesuai dengan jumlah nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sehingga ibu pemegang hak asuh anak tersebut harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafkah anak yang tidak dipenuhi ayahnya. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh ibu supaya ayah mau melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Implementasi, Hadhanah anak, Cerai Talak

ABSTRAK

The consequences of a divorce case decision in the Religious Court are not only the termination of the marriage bond, but also have an impact on hadhanah or child care. A child who should still receive his rights after the divorce of his parents is often neglected. This usually happens in cases of divorce, because a father who leaves his family is usually reluctant to be responsible for providing hadhanah to his child in accordance with the court's decision. Based on this, researchers are interested in examining the implementation of hadhanah for children after divorce. This study aims to determine how the implementation of hadhanah for children after divorce is at the Semarang Class 1A Religious Court in 2023 and what legal efforts can be taken by the mother if the father does not carry out the obligation of hadhanah according to the Religious Court Decision. The research method used in this study is a qualitative method with the type of Empirical Normative Law research, it can also be called "applied law", which means studying the application of legal provisions and written documents based on a particular legal event that occurs in society. Based on the results of the study, the implementation of hadhanah for children after divorce in 2023 at the Semarang Class 1A Religious Court has not been fully fulfilled according to the court's decision. Based on the reality in the field, some fathers provide maintenance to their children, but the maintenance given to their children is not in accordance with the amount of maintenance that has been decided by the court. So that the mother who holds custody of the child must work harder to fulfill the child's maintenance that is not fulfilled by the father. Meanwhile, the legal efforts that can be taken by the mother so that the father is willing to carry out the hadhanah obligation in accordance with the Religious Court Decision are by submitting an execution application to the Religious Court.

Keywords: Implementation, Hadhanah Children, Divorce Talak

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Kafif Burhannudin
NIM : 30502100005
Judul : **IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA CERAI
TALAK TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*).


Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1,


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing 2,


Fadzlurrahman, S.H., M.H.

NOTA PENEKESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **KAFIF BURHANNUDIN**
Nomor Induk : 30502100005
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA CERAI TALAK
TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG KELAS 1A)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. A. Zaenunrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kafif Burhannudin


NIM : 30502100005

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023 (Studi Kasus
Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Mei 2025
Penyusun,



**Kafif Burhannudin
NIM. 30502100005**

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 15 Mei 2025
Penyusun,



Kafif Burhannudin
NIM. 30502100005

HALAMAN MOTTO

لا تستسلم أبداً في أي موقف، تجاوز حدودك لمواجهة

Jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, Lampauilah batasmu untuk
menghadapinya

(Yami Sukehiro, Black Clover)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, pertolongan dan berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak. Penyusunan skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Adapun judul skripsi ini yaitu “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua bapak (Sudar) dan ibu (Karmisih) yang saya hormati dan saya sayangi, yang senantiasa mendoakan, memberikan dorongan baik moral ataupun material serta perhatian, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.

4. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
5. Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mohammad Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
8. Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H. selaku Hakim yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.
9. Yunda Agustina Dwi Wayuni, S.H., yang selalu memberikan inspirasi untuk terus berkarya, menjadi tempat bertukar pikiran, menjadi support sistem dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga berkah ilmunya dan sukses kedepanya.
10. Adv. Fadhli Robbi, S.H., M.H., Selaku Advokat dari LKBH ABHINAYA sebagai teman yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga sebagai Advokat.
11. Teman-teman khususnya Syariah 2021 yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini. Teman diskusi dan teman berbagi cerita dan pengalaman hidup yang berharga. Semoga dapat berjumpa kembali di lain kesempatan.

12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Mei 2025



Kafif Burhannudin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
لا	Lam alif	La	lam
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ی	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - kataba
فعل - fa'ala
ذكر - žukira
يذهب - yažhabu
سئل - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رمي -rama

قيل -qila

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-afal

-raudatu al-afal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

-al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

والله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
Bakkata mubārakan. Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lillażī Bi

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fihī al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENEKSAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat.....	6
1.3.1. Tujuan	6
1.3.2. Manfaat	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	10
1.5.3. Sumber Data	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5. Teknik Analisis Data	12
1.6. Penegasan Istilah	13

1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HADHANAH ANAK PASCA CERAI TALAK DAN UPAYA HUKUM.....	16
2.1. Hadhanah Anak	16
2.1.1. Pengertian Hadhanah Anak	16
2.1.2. Hak-hak Anak	18
2.1.3. Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	22
2.1.4. Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia	26
2.2. Cerai Talak	30
2.2.1. Pengertian Cerai Talak.....	30
2.2.2. Hukum Cerai Talak.....	31
2.2.3. Macam-macam Cerai Talak.....	32
2.2.4. Sebab dan Akibat Cerai Talak	34
2.3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Jika Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan	36
2.3.1. Pengertian Eksekusi.....	38
2.3.2. Dasar Hukum Eksekusi.....	39
2.3.3. Asas-asas Eksekusi	40
2.3.4. Macam-macam Eksekusi	41
BAB III IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK DAN UPAYA PEMENUHANNYA PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A	42
3.1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	42
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	42
3.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	46
3.1.3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	47

3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.....	48
3.1.5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	48
3.2. Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023	49
3.2.1. Implmentasi Hadhanah Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Smg ...	50
3.2.2. Implmentasi Hadhanah Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Smg ...	53
3.2.3. Implmentasi Hadhanah Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Smg ...	55
3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ibu Jika Ayah Tidak Melaksanakan Kewajiban Hadhanah Sesuai Putusan Pengadilan Agama	58
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK DAN UPAYA PEMENUHANNYA PASCA CERAI TALAK BESERTA UPAYA HUKUM IBU JIKA HAKNYA DILANGGAR	62
4.1. Aspek Tujuan	62
4.2. Aspek Pengawasan	65
4.3. Aspek Pelaksanaan Eksekusi.....	67
BAB V KESIMPULAN	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
5.3. Penutup.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3 . 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A 48
Gambar 3 . 2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A... 49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat sakral dan suci dalam agama Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman, dan damai, yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Namun, kenyataannya, banyak yang tidak berhasil mencapai tujuan tersebut karena banyaknya tantangan atau masalah yang muncul selama menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Perceraian merupakan putusannya perkawinan atau putusannya hubungan antara suami dan istri. Jika ditinjau dari pelaku cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah kebalikan dari cerai talak, yaitu gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami.¹

Ketentuan mengenai peraturan perceraian diatur dalam hukum positif Indonesia Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 atau bisa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di KHI sendiri aturan tentang perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 148. Dalam KHI dijelaskan

¹ Laily Lukita Nilam Sari, Wasis Suprayitno, and Kukuh Dwi Kurniawan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 166, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>.

bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut sudah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain putusnya hubungan perkawinan, perceraian juga berimbas kepada hak asuh anak. Meskipun sudah tidak bersama lagi, hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibu setelah bercerai. Agama Islam sangat memperhatikan mengenai pemeliharaan anak, terkhusus anak yang masih butuh pengasuhan dari orang tuanya. Dan pemeliharaan anak tersebut dalam Islam dapat disebut dengan istilah hadhanah.²

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti “bagian yang terletak dibawah ketiak sampai pinggul”, seperti arti burung mengayomi telur di bawah sayapnya. Perumpamaan itu adalah yang paling tepat digunakan untuk seorang ibu yang merawat anaknya. Secara istilah hadhanah memiliki banyak definisi, diantaranya menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh Sunnah* yang memberikan definisi hadhanah adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.³

Pengasuhan secara baik yang dilakukan kedua orang tua kepada anaknya dapat membantu pertumbuhan psikis, jiwa, dan mental anak untuk

² Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (August 8, 2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

³ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH 4 TAHKIK DAN TAKHRIJ: MUHAMMAD NASIRUDDIN AL-ALBANI/SAYYID SABIQ* (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), hlm 138.

menghadapi kehidupannya. Namun jika terjadi perceraian maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak ialah ibunya dari pada seorang ayah. Seorang ibu lebih di utamakan dalam mengasuh anaknya karena dia memiliki hak yang lebih besar untuk menyusui dan mengurus anak. Selain itu, seorang ibu lebih tahu bagaimana memberi pendidikan terbaik untuk anaknya dan lebih sabar dalam menanganinya dibandingkan dengan ayah, dan dia juga memiliki lebih banyak waktu dibandingkan dengan ayah.⁴

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya. Dan ketentuan dalam Pasal 45 juga menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah terputus.⁵

Selain itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam terjadinya perceraian dalam huruf a, dijelaskan

⁴ Zainal Arifin, "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>.

⁵ Republik Indonesia, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 41 dan 45).

bahwa pemeliharaan untuk anak belum *mumayyiz* atau yang masih di bawah usia 12 tahun adalah hak ibu. Karena anak-anak pada usia ini sangat membutuhkan ibu untuk menjaga dan mendidiknya. Kemudian di huruf b, dijelaskan bahwa ketika seorang anak sudah sudah *mumayyiz* atau sudah mencapai usia 12 tahun, maka anak diberikan hak memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya. Pada titik ini, anak sudah dapat memahami apa yang penting baginya dan pada siapa dia ingin menjatuhkan hak pemeliharaannya. Dan pada huruf c, dijelaskan bahwa biaya atau nafkah untuk kebutuhan hidupnya tetap menjadi tanggung jawab ayah kandungnya. Jadi setelah putusnya perkawinan kedua orang tuanya, seorang ayah masih berkewajiban atau bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan anaknya.⁶

Dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka anak harus tetap terpenuhi segala hak-haknya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah perkawinan berakhir maka hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah dan ibu untuk menafkahi anaknya sampai anak tersebut mandiri atau mampu menafkahi dirinya sendiri.⁷

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anaknya. Hal tersebut biasanya terjadi pada kasus permohonan cerai talak. Seorang anak yang seharusnya masih mendapatkan nafkah dari ayahnya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan

⁶ Instruksi Presiden, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 105).

⁷ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 2, no. 1 (August 16, 2019): 57, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

seringkali hal itu terabaikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh seorang ibu yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini pihak ibu sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak tanpa adanya tanggung jawab dari sosok ayah.

Pengadilan Agama Kota Semarang merupakan salah satu dari ribuan pengadilan di Indonesia yang menangani kasus permohonan cerai talak. Permohonan cerai talak tahun 2023 di Kota Semarang tergolong tinggi hingga mencapai angka 676 perkara dengan 16 perkara yang *include* hadhanah anak. Dilihat dari intensitas tingginya angka cerai talak di Kota Semarang, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi hadhanah anak pasca cerai talak di Kota Semarang.⁸

Mengenai implementasi hadhanah anak yang terjadi pasca cerai talak pada tahun 2023, maka peneliti mengambil 3 putusan dari Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A sebagai sampel untuk dapat diteliti. Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah putusan cerai talak No.1006/Pdt.G/2023/PA.Smg yang diputus pada tanggal 26 Juli 2023, putusan cerai talak No.1302/Pdt.G/2023/PA.Smg yang diputus pada tanggal 17 Juli 2023, dan putusan cerai talak No.1778/Pdt.G/2023/PA.Smg yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang

⁸ PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A, “Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu Dan Anak,” 2023, <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak>.

berjudul “IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA CERAI TALAK TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1A).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hadhanah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan ibu jika ayah tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai Putusan Pengadilan Agama?

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas dapat di kemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi hadhanah anak pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2023.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan ibu jika ayah tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai Putusan Pengadilan Agama.

1.3.2. Manfaat

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi pembaca dan dapat juga menjadi sumbangan kepastakaan bagi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan Fakultas Agama Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman baru bagi masyarakat terkait implementasi hadhanah anak yang terjadi pasca cerai talak tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan ibu jika ayah tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai Putusan Pengadilan Agama.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan dalam penelitian yang memuat hasil penelitian sebelumnya. Dari penelitian tersebut peneliti mengutip skripsi yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang akan diteliti, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi dari Winda Puspitasari yang berjudul “*Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk bagaimana implementasi hadhanah anak pasca perceraian serta latar belakang dan faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hadhanah anak pasca

perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah Pengadilan memutuskan Hadhanah anak di tanggung oleh kedua orang tua meski telah berpisah, baik nafkah, saling bertemu, dan berkomunikasi serta mendapat kasih sayang dan pendidikan yang layak. Berawal dari latar belakang perceraian, hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi terabaikan dikarenakan faktor minimnya tanggung jawab, ekonomi, serta kurangnya waktu dan komunikasi.⁹

Kedua, skripsi dari Ahmad Tamamun Niam yang berjudul “*Realisasi Pelaksanaan Hadhanah Dan Pemberian Nafkah Setelah Perceraian*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana pelaksanaan hadhanah dan pemberian nafkah setelah perceraian dan bagaimana pengaruh perceraian terhadap perkembangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Hasil penelitian, yaitu: (1) Realisasi pelaksanaan hadhanah dan pemberian nafkah setelah perceraian memenuhi kewajiban yang dituliskan dalam hasil putusan dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, seperti hak atas pangan dan sandang, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. (2) Yang ditimbulkan dari perceraian orang tua terhadap perkembangan anak adalah, rendahnya kepercayaan diri anak, dan kemampuan bersosialisasi anak yang rendah di lingkungan sekitarnya.¹⁰

⁹ Winda Puspitasari, “IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)” 2021 (2022).

¹⁰ Ahmad Tamamun Niam et al., “REALISASI PELAKSANAAN HADHANAH DAN PEMBERIAN NAFKAH SETELAH PERCERAIAN SKRIPSI Oleh,” 2023.

Ketiga, skripsi dari Shafira Tsany Tsamara yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. hal tersebut disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga tersebut dan faktor itu menjadi penyebab perceraian dengan jumlah yang tidak sedikit.¹¹

Dari penelitian sebelumnya pastinya ada persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama sama membahas mengenai implementasi hadhanah pasca perceraian. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian pertama dan dan kedua tidak membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ibu jika ayah tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sesuai putusan pengadilan dan perbedaan pada penelitian ketiga ialah penelitian ini lebih menitik beratkan pada kasus cerai talak dan di wilayah lokasi yang berbeda.

¹¹ Shafira Tsany Tsamara, “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam),” *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020).

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Sehingga penulis dapat menemukan, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *Hukum Normatif Empiris*, yakni melakukan penelitian mengenai bagaimana masyarakat memahami aturan hukum dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga disebut sebagai "hukum terapan", yang berarti mengkaji penerapan dalam ketentuan hukum dan dokumen tertulis berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan dengan harapan mendapatkan data secara detail dan tepat tentang pokok pembahasan yang diteliti mengenai Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A).¹²

1.5.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat pengambilan data penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan di wilayah tempat tinggal

¹²M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020). Dr. Muhaimin, S.H., hlm 115.

ibu pemegang hak asuh anak. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2024.

1.5.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan pihak ibu pemegang hak asuh anak sebanyak 3 ibu. Serta ayah yang akan diwawancarai untuk meningkatkan keabsahan (validitas) data terkait implemtasi hadhanah anak pasca cerai talak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk menyempurnakan data primer. Data sekunder ini diperoleh dari kepustakaan seperti jurnal, karya ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini.¹³

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penenelitian ini peneliti melakukan wawancara tatap muka secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*. Dr. Muhaimin, S.H., hlm 124.

Terutama peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan Ibu pemegang hak asuh anak. Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan bahan wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data untuk mendukung keabsahan dalam penelitian. Data dokumen berupa gambar atau arsip-arsip dokumen lainnya berusaha didapatkan peneliti untuk pendukung kualitas penelitian. Serta melakukan jejak penelusuran tentang pelaksanaan hadhanah anak pasca cerai talak.¹⁴

1.5.5. Teknik Analisis Data

Peneliti menentukan bahwa metode analisis data lapangan secara kualitatif memerlukan interaksi yang aktif serta dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas hingga tuntas dan jenuhnya data tersebut. Melakukan wawancara secara berangsur-angsur dan intens hingga beberapa kali untuk memperoleh jawaban yang dirasa cukup kredibel.

Pada tahapan ini peneliti yang telah mengantongi banyak data, akan melakukan proses reduksi (memilah) data yang dianggap lebih pokok dan cocok. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang diperoleh setelah wawancara terhadap point pokok yang telah dipilih ke dalam teks naratif dan beberapa tabel atau grafik untuk data yang

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, METODOLOGI PENELITIAN, 2022, hlm 45-47.

diperlukan. Dengan bukti-bukti yang telah didapatkan peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan penelitian yang bersifat kualitatif akan menunjukkan temuan yang baru serta membuat hipotesa atau gambaran yang sebelumnya masih redup akan terlihat semakin jelas.¹⁵

1.6. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)”. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca maka peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hadhanah anak adalah aktifitas merawat, memelihara, mengasuh anak baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang tua sampai usia anak mencapai umur 21 tahun.¹⁶
2. Cerai talak adalah permohonan perceraian dari suami kepada istrinya melalui Pengadilan Agama yang kemudian Pengadilan Agama tersebut mengabulkan permohonan yang diminta sehingga mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁷
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

¹⁵ Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*. Dr. Muhaimin, S.H., hlm 125.

¹⁶ Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).”

¹⁷ Fikri Fikri et al., “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Pada tahap ini, peneliti menggabungkan secara garis besar pada setiap bab yang akan di bahas. Pada penelitian ini terdapat lima bab yang akan dibahas dan masing-masing mencakup:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : Adapun Bab ini memaparkan tentang kajian teoritik yang memuat penjelasan terkait Hadhanah Anak, Perceraian, dan Upaya Eksekusi.

BAB III : Pada Bab ini peneliti memberikan gambaran tentang Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Kemudian menguraikan tentang hadhanah anak pasca cerai talak dan memaparkan hasil dari pembahasan dalam penelitian terkait Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A).

BAB IV : Pada Bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis secara singkat dari hasil penelitian dengan teori yang ada pada BAB II

¹⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 2, no. 5 (2009): 255.

serta sedikit menyinggung jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan terlebih dahulu.

BAB V : Pada Bab ini peneliti menuliskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan. Dimana saran tersebut tentunya bersifat membangun kaitanya dengan judul yang diangkat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HADHANAH ANAK PASCA CERAI TALAK DAN UPAYA HUKUM

2.1. Hadhanah Anak

2.1.1. Pengertian Hadhanah Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa dan anak juga dapat diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum. Anak dapat disimbolkan sebagai keturunan dari generasi ke generasi yang diharapkan sebagai generasi penerus bagi keluarga, bangsa dan negara. Maka dari itu orang tua harus memelihara anak sampai anak tersebut mampu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Pemeliharaan anak tersebut didalam agama Islam dikenal dengan istilah hadhanah.¹

Dalam buku Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabbiq memberi definisi hadhanah secara bahasa berasal dari kata *Al-Hidhn* yang artinya bagian yang terletak dibawah ketiak sampai pinggul. Definisi tersebut diartikan seperti seekor burung yang mengayomi telur dibawah sayapnya, begitu pula seorang ibu yang merawat anaknya.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KAMUS BAHASA INDONESIA (Jakarta, 2008), hlm 57.

² Sabiq, FIKIH SUNNAH 4 TAHKIK DAN TAKHRIJ : MUHAMMAD NASIRUDDIN AL-ALBANI/SAYYID SABIQ, hlm 138.

Sedangkan secara istilah hadhanah adalah kegiatan memelihara atau merawat anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil atau anak belum dewasa yang belum mampu merawat dirinya sendiri dalam menghadapi kehidupan. Kegiatan merawat anak tersebut wajib dilakukan orang tua sampai anak itu bisa mengurus dirinya sendiri.

Ulama Syafi'iyah memberikan pengertian hadhanah dalam jurnal karya Achmad Muhajir, yaitu hadhanah adalah kegiatan mengasuh atau mendidik orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, meskipun orang tersebut sudah dewasa. Contohnya seperti memandikan jenazah, mememinyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula seperti merawat anak dengan cara menggendongnya dan mengayun-ayunkannya supaya cepat tidur.³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, hadhanah merupakan suatu aktivitas untuk memelihara, merawat dan mendidik anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau orang dewasa tapi kehilangan akal kecerdasannya untuk berpikir. Munculnya persoalan hadhanah ini dapat terjadi akibat dari kematian orang tua, perceraian dan putusan pengadilan. Dimana jika terjadi persoalan diatas maka anak memerlukan orang dewasa untuk merawat dan mendidiknya.⁴

³ Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 166, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

⁴ Nur Afa Hidayati, "Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadhânah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. April 2016 (2016): 137.

Oleh karena itu, maka pelaksanaan hadhanah sangatlah penting dan tidak boleh diacuhkan atau dilewatkan untuk masa depan sang anak. Perawatan anak seperti kebutuhan hidup, kasih sayang, pendidikan dan kesehatan harus dipenuhi demi kebaikan anak. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk tetap merawat anak sebagai tanggung jawabnya. Perawatan anak tersebut harus tetap dilakukan kedua orang tuanya meskipun sudah tidak bersama lagi atau bercerai.

2.1.2. Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak sejak lahir. Hak-hak ini harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Upaya perlindungan hak anak ini merupakan kewajiban yang mencakup wilayah yang luas dan publik. Maka dari itu perlu adanya peraturan untuk melindungi anak. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pertamanya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut, dicantumkan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Ada begitu

⁵ Surat Komisi, . “ RUU Tentang Perubahan UU No . 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Agar Diagendakan Dalam Rapat Paripurna DPR ‘.’ RI,” no. 23 (2002).

banyak pasal dalam Undang-Undang ini untuk menjelaskan mengenai hak-hak yang berhak didapatkan oleh seorang anak, diantaranya yaitu:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya
8. Berhak untuk beristirahat bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

9. Berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi setiap Anak penyandang disabilitas
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua
11. Berhak diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
12. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual
13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir
14. Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa bagi anak yang dirampas kebebasannya

15. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana⁶

Hak-hak anak yang dicantumkan dalam peraturan tersebut sudah mencakup aspek kehidupan anak dari jasmani, rohani, mental, dan sosial, serta perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu hak-hak anak yang dicantumkan dalam peraturan undang-undang tersebut juga menyangkut hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, hukum dan politik.

Selain peraturan hukum undang-undang di atas, ada juga aturan hukum yang memberikan perhatian terhadap anak. Salah satunya yaitu hukum Islam yang memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak anak dan pemeliharannya. Ada beberapa hak-hak anak dalam hukum Islam, diantaranya yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak mendapatkan pengakuan nasab
3. Hak mendapatkan nama yang baik
4. Hak mendapatkan penyusuan
5. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
6. Hak mendapatkan nafkah atau biaya hidup
7. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan Islam

⁶ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

8. Hak diperlakukan secara adil

Dari uraian hak-hak anak menurut aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan hak-hak anak dalam hukum Islam. Hanya saja dalam peraturan Undang-Undang di atas tidak memberikan penekanan atau membebaskan kepada anak untuk memperoleh bimbingan dan pendidikan dalam memilih agama. Sedangkan hak-hak anak dalam hukum Islam menekankan anak untuk memperoleh ilmu pendidikan agama Islam.⁷

2.1.3. Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Hadhanah anak dalam Islam hukumnya adalah wajib dilaksanakan oleh orang tua. Kewajiban orang tua dalam merawat anaknya tersebut harus dipenuhi selama masih bersama maupun sudah bercerai. Hadhanah tersebut dilakukan orang tua sejak anak itu dilahirkan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri.⁸ Orang tua diwajibkan mengasuh anak sebagai tanggung jawabnya untuk masa depan anak agar tidak terancam. Adapun firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum kewajiban orang tua dalam hadhanah anak dijelaskan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷ Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

⁸ Nova Sidiki Amrudin Yakseb, “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam),” *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 26.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹

Dari arti ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang beriman diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Upaya memperbaiki diri tersebut dapat dilakukan dengan menjaga melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, serta menjaga keluarganya selayaknya seorang pemimpin memperbaiki orang yang dipimpin. Seperti halnya orang tua mengajarkan kepada anaknya sesuatu yang boleh dilakukan dan dilarang.¹⁰

Berkaitan dengan hadhanah pasca perceraian, maka ibu lebih berhak mengasuh anaknya dari pada ayah selama tidak ada halangan. Seorang ibu lebih diutamakan karena dia lebih berhak akan mengasuh dan menyusui anak. Selain itu seorang ibu lebih sabar, memiliki waktu lebih dan mengetahui bagaimana memberi pendidikan yang baik untuk anaknya dibanding seorang ayah.¹¹

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berkaitan dengan hadhanah pasca terjadinya perceraian. Berdasarkan penuturan dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata,

⁹ Al-Qur'an Al Karim (Kemenag Republik Indonesia), “Q.S. At-Tahrim Ayat 6” (n.d.).

¹⁰ Muhammad Ibrohim Al Hifnawi, “Tafsir Qurthubi 18,” 2004, 745.

¹¹ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 76, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini putraku, dahulu perutku adalah tempat baginya, payudaku adalah tempat minum baginya, pangkuanku adalah tempat berlindung baginya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku, lalu dia ingin mengambilnya dariku.”

Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

ﷺ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)

Artinya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi.” (H.R. Abu Daud)¹²

Mengenai biaya dalam hadhanah anak pasca perceraian, para ulama sepakat bahwa ayah yang berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya. Dengan ketentuan ayah dari anak tersebut mampu atau tidak dalam keadaan sakit dan sebab-sebab lainnya. Nafkah wajib diberikan Ayah kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi ayah tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ibu dari anak tersebut membantu membiayai kebutuhan anak. Karena yang paling penting adalah kerja sama dalam merawat anak.¹³ Adapun firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum kewajiban ayah membiayai hadhanah anak dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

¹² Sulaiman ibn al-Asy'as Abi Dawud, Hadis Sunan Abu Daud (Beirut: Dār Fikr, 2003):258.

¹³ Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

Jadi seorang ibu lebih diutamakan merawat dan mengasuh anaknya dibandingkan dengan ayahnya. Namun apabila terjadi halangan pada ibu, maka hak asuh anak tersebut pindah ke nenek dari ibu kemudian nenek dari ayah. Begitupun seterusnya sampai saudara perempuan dari ibu dan ayah di dahulukan. Jika anak tidak memiliki kerabat seperti yang disebutkan di atas, maka hak asuh berpindah ke ayah kemudian kakek dan saudara laki-laki sampai seterusnya.¹⁵

Adapun syarat-syarat yang dibenarkan jika seorang ibu mengasuh anaknya:

1. Berakal sehat
2. Dewasa

¹⁴ Al-Qur'an Al Karim (Kemenag Republik Indonesia), “Q.S. Al-Baqarah Ayat 233” (n.d.).

¹⁵ Sabiq, FIKIH SUNNAH 4 TAHKIK DAN TAKHRIJ : MUHAMMAD NASIRUDDIN AL-ALBANI/SAYYID SABIQ, hlm 142.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik
4. Memiliki sifat amanah dan berakhlak baik
5. Beragama Islam
6. Belum menikah
7. Merdeka¹⁶

Dari penjelasan diatas, maka hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua meskipun sudah bercerai adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari ibu dan ayahnya. Dalam memberikan cinta dan kasih sayangnya, ibu dan ayah anak tersebut harus memperhatikan beberapa hal yang terbaik untuk anaknya. Seperti contohnya orang tua wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak dan memberikan pendidikan agama yang baik untuk anaknya. Dari contoh tersebut harus diupayakan dengan semaksimal mungkin karena mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.

2.1.4. Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif di Indonesia sangat memperhatikan mengenai pengasuhan atau hadhanah anak. Pengasuhan anak wajib dilakukan agar dapat melindungi hak-hak anak. Menurut Johanna Eriksson, anak memerlukan pengasuhan disebabkan: Anak memiliki status dengan orang dewasa, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak

¹⁶ Nanik Paripati Qomaria Babur Rahman, "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab" 1, no. 2 (2024): 25.

merupakan proses yang penting dan anak sangat tergantung kepada orang dewasa dalam proses menuju mandiri.¹⁷

Oleh karena itu, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam mengasuh untuk memenuhi hak-hak anak. Dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak.¹⁸ Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹⁹

Pengasuhan anak tersebut wajib dilakukan orang tua selama anak masih memerlukan pengasuhan. Pengasuhan tetap dilakukan orang tua walaupun orang tua dari anak tersebut sudah bercerai. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menjelaskan bahwa, ibu atau ayah tetap

¹⁷ Adzkar Arsini, *MENGENAL PRINSIP, NORMA PELAKSANAAN KONVENSII HAK ANAK (KHA)*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44 (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2011); 34, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹⁸ Y. Mahendra, "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram* 9, no. 35 (2022): 2003–5.

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (n.d.), Pasal 26.

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah ayah.²⁰

Dalam penjelasan aturan undang-undang diatas menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya meskipun orang tua sudah bercerai. Dan untuk biaya yang digunakan dalam pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah tanggung jawab seorang ayah sebagai tulang punggung keluarga.

Meskipun sudah bercerai kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dari penjelasan peraturan tersebut maka anak berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan selama anak belum menikah dan belum dapat berdiri sendiri.²¹

Tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hadhanah anak pasca perceraian. Mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.), Pasal 41.

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.), Pasal 45.

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²²

Selain pemeliharaan anak yang telah dijelaskan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan aturan mengenai hadhanah anak pasca terjadinya perceraian. Aturan tersebut bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIV Pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²³

Dari peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa kewajiban orang tua

²² Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.), Pasal 98.

²³ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.), Pasal 105.

dalam memelihara anaknya pasca perceraian adalah sejalan. Kewajiban orang tua dalam memelihara anaknya tersebut dianggap logis, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Kewajiban orang tua yang dilakukan dalam peraturan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan memberikan yang terbaik untuk anak. Dengan demikian kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam ketiga peraturan tersebut memiliki harmonisasi yang baik.²⁴

2.2. Cerai Talak

2.2.1. Pengertian Cerai Talak

Talak adalah istilah dalam bahasa Arab untuk mendefinisikan suatu perceraian. Secara etimologi talak berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau *irsal* yang artinya memutuskan. Arti talak dalam istilah agama adalah putusnya hubungan perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar yang dilakukan suami untuk menceraikan istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama dikarenakan suatu sebab tertentu.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah melepaskan ikatan atau membubarkan suatu hubungan perkawinan. Talak dalam pandangan Abdur Rahman Al-Jaziri adalah melepaskan status perkawinan. Sedangkan menurut Al-Hamdani memberikan

²⁴ Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia), hlm 76."

pengertian talak adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁵

Dari beberapa definisi dan pengertian talak di atas, dapat diartikan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Sedangkan maksud cerai talak dalam skripsi ini adalah permohonan perceraian yang diajukan suami kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan Agama.

2.2.2. Hukum Cerai Talak

Talak merupakan salah satu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu talak digunakan sebagai jalan terakhir atau pintu darurat yang boleh ditempuh jika kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya. Dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi terjadinya talak, maka talak bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang bisa ditempuh. Awal mula hukum cerai talak adalah mubah, namun jika ditinjau dari baik dan buruknya hukum cerai talak dibagi menjadi lima pembagian, yaitu:

1. Talak hukumnya Wajib yaitu talak yang sudah diputuskan oleh hakim sebagai pihak penengah dari hubungan suami dan istri yang mengalami masalah tertentu, misalnya terjadi pertengkaran secara terus menerus.

²⁵ M.HI DR. Hj. Rusdaya Basri, Lc., Fiqih Munakahat 2, IAIN Parepare Nusantara Press, vol. 17 (Parepare, 2020), hlm 1-2.

2. Talak hukumnya Sunah yaitu talak yang dilakukan kepada istri yang mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, misalnya tidak mengerjakan shalat, puasa, dan lain sebagainya.
3. Talak hukumnya Mubah yaitu talak yang dilakukan terhadap pasangan yang sudah tidak saling mencintai atau memahami dan tidak ada pihak yang dirugikan atas talak itu.²⁶
4. Talak hukumnya Makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau dalam keadaan rumah tangga suami dan istri baik-baik saja.
5. Talak hukumnya Haram yaitu talak yang dilakukan suami terhadap istri yang sedang haid atau nifas.²⁷

2.2.3. Macam-macam Cerai Talak

Dalam peraturan hukum positif Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian macam-macam talak. Pembagian talak dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dijelaskan dalam Pasal 118 sampai Pasal 122. Dalam pasal tersebut terdapat macam-macam talak, seperti talak yang dilakukan dari segi boleh atau tidaknya dirujuk kembali dan talak yang dilakukan dari segi keadaan isteri waktu dijatuhkannya talak.

Macam-macam talak yang dilakukan dari segi boleh atau tidaknya bekas suami rujuk kembali, yaitu:

²⁶ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Aura (Bandar Lampung, 2018), hlm 108.

²⁷ Rahmi Rolian Nida Naila Amani, Prasetia Retnaning Putri, Ali Akabar, "TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN," *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 2361–62.

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak pertama dan kedua, yang dimana talak ini masih memperbolehkan suami untuk rujuk kembali lagi keistrinya sebelum selesai masa iddahnya. Talak raj'i ini memberi peluang bagi suami untuk tetap bertahan dengan istrinya karena kekhilafan yang telah dilakukannya di masa lalu.²⁸

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang menghapuskan ikatan perkawinan dan diperlukan akad nikah baru beserta syarat-syaratnya untuk dapat kembali bersama. Talak ba'in ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi talak ini memperbolehkan suami kembali kepada istrinya dengan cara akad nikah baru. Kategori talak ini adalah talak yang terjadi sebelum berhubungan badan, talak dengan *khuluk* atau tebusan, dan talak yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama.

b) Talak Ba'in Kubra adalah talak yang tidak dapat dinikahi kembali oleh suami, kecuali setelah istri menikah lagi dengan lelaki lain dalam ikatan perkawinan yang sah. Kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddah.²⁹

²⁸ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 62.

²⁹ Rifqi dan Joni Qowiyul Iman, "Talak Raj' i , Dan Talak Ba ' in Dalam Kajian Fiqih," 2019, 3-4.

Sedangkan macam-macam talak yang dilakukan dari segi keadaan isteri waktu dijatuhkannya talak, yaitu:

1. Talak Sunny adalah talak yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu pada waktu istri dalam keadaan suci dari haid dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
2. Talak Bid'i adalah talak yang dilarang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu pada waktu istri dalam keadaan haid atau pada waktu suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁰

2.2.4. Sebab dan Akibat Cerai Talak

Putusnya perkawinan hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama berdasarkan gugatan perceraian. Sidang perceraian tersebut dapat dimulai setelah pihak Pengadilan Agama gagal mendamaikan kedua belah pihak. Sebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan memuat beberapa alasan yang jelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.³¹ Adapun alasan-alasan tersebut, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan

³⁰ Miftahul Zanah Aulia Putri, M. Kholil Nawawi, and Yono Yono, "Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2088>.

³¹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 161, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga³²

Setelah suami menceraikan istrinya dengan permohonan cerai talak dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Maka suami masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya dan anaknya. Kewajiban tersebut melekat kepada suami akibat cerai talak yang dilakukan. Berikut beberapa kewajiban suami yang harus dilaksanakan:

³² Nation, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 116.

1. Memberikan mut'ah kepada mantan istri berupa uang atau benda berharga dengan nominal yang layak sebagai bekal atau penghibur, kecuali mantan istri tersebut belum pernah di gauli setelah pernikahan.
2. Memberikan nafkah iddah kepada mantan istri selama tiga bulan, kecuali mantan istri nusyuz.
3. Melunasi mahar jika masih terutang, namun apabila istri belum digauli hanya wajib membayar separoh.
4. Memberikan nafkah atau biaya hadhanah kepada anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun.³³

2.3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Jika Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

Dampak yang timbul dari sebuah perceraian dipastikan menimbulkan dampak yang merugikan bagi keluarga. Dalam hal ini tentunya pasti akan membawa akibat hukum bagi anak. Salah satunya akibat bagi anak tersebut adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Artinya anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai kewajiban. Hak anak tersebut bisa lahir dari sebuah putusan.³⁴

Kewajiban orang tua kepada anaknya bisa lahir dari sebuah putusan perceraian. Dimana biasanya dalam putusan perceraian disebutkan bahwa hak

³³ M Fahrul, S Saharuddin, and L T F Adhilia, "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2021 (2023): 4.

³⁴ Ra Didin Dliyauddin, "Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Cikarang," 2014, 65, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0A>.

asuh anak berada dikuasanya ibunya dan untuk biasa nafkah pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika dilihat dari sifatnya maka putusan hadhanah anak tersebut bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.³⁵

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai upaya untuk mendapatkan penyelesaian dapat diakhiri dengan terbitnya amar putusan pengadilan. Salah satu amar putusan dalam perkara perceraian adalah terkait hadhanah anak. Maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum supaya putusan tersebut ada artinya. Oleh karena itu, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa oleh alat, alat negara.³⁶

Dalam ilmu hukum, putusan hakim dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Secara Sukarela, yaitu putusan yang dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela menaati putusan tersebut, tanpa pihak yang menang harus meminta pihak pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

³⁵ Finallisa Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 360, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.

³⁶ Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah," *Jurnal Nurani* 18, no. 2 (2018): 229.

2. Secara Paksa, yaitu pihak yang menang meminta bantuan pengadilan atau alat negara supaya pihak yang kalah mau melaksanakan putusan.³⁷

Jadi, putusan perceraian sudah berkekuatan hukum tetap dan menimbulkan hukum bagi anak terkait hak asuh dan nafkah anak, maka pihak orang tua harus melaksanakan putusan secara sukarela. Namun apabila pihak orang tua yang dihukum atau yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tingkat pertama dimana perkara tersebut diputus.

2.3.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari bahasa latin *executie* yang memiliki arti melaksanakan putusan hakim.³⁸ Eksekusi merupakan upaya paksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan adanya tindakan eksekusi di Pengadilan yaitu, karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Adapun pengertian Eksekusi menurut beberapa pakar hukum, antara lain:

1. M. Yahya Harahap, memberikan definisi eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah

³⁷ Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara," *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 52.

³⁸ Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, hlm 377.

dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan secara sukarela.³⁹

2. R. Subekti, memberikan definisi eksekusi adalah upaya dari pihak yang menang dalam putusan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan hakim.⁴⁰

Ketua Pengadilan diwajibkan dalam Undang-undang untuk melaksanakan permohonan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga marwah setiap putusan. Hal demikian menjadi sangat relevan bila dikaitkan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Guna menciptakan Badan Peradilan Yang Agung.⁴¹

2.3.2. Dasar Hukum Eksekusi

Dasar hukum eksekusi yang digunakan dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

1. HIR Bagian Kelima Tentang Menjalankan Keputusan yang terdiri dari Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR
2. RBG Bagian Keempat Tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum yang terdiri dari Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG

³⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 20.

⁴⁰ S. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm 128.

⁴¹ Damsyi, "Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya," 2016, 2.

3. Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG, mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu
4. Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG, mengatur tentang putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*)
5. Ketentuan eksekusi diatur dan dilaksanakan dengan cara yang sama dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia⁴²

2.3.3. Asas-asas Eksekusi

Adapun asas-asas dalam melaksanakan eksekusi, yaitu:

1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
2. Putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela.⁴³
3. Putusan pengadilan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman).
4. Eksekusi harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dijalankan oleh Panitera atau Jurusita.⁴⁴

⁴² Damsyi.

⁴³ Ali Masykuri Haidar, "Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Agama," n.d., 2.

⁴⁴ Syafrida Ralang Hartati, "HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA," 2015, 93.

2.3.4. Macam-macam Eksekusi

Macam-macam eksekusi dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:

1. Eksekusi *Riil*

Eksekusi *riil* adalah eksekusi yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan. Eksekusi ini dapat dilakukan sesuai putusan secara langsung tanpa melalui proses lelang.⁴⁵

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini dapat dilaksanakan dengan cara sita jaminan barang pihak yang kalah sebagai jaminan untuk membayar sejumlah uang. Apabila pihak yang kalah tersebut tidak membayar sejumlah uang sesuai putusan, maka barang tersebut dapat dilelang.⁴⁶

⁴⁵ Pengadilan Agama Kudus, "Eksekusi Putusan," 2025, <https://www.pakudus.go.id/berita-pengadilan/242-eksekusi-putusan>.

⁴⁶ H. Sarwohadi, "Sekitar Eksekusi," *PTA Bengkulu*, 1989, 3–4.

BAB III

**IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK DAN UPAYA
PEMENUHANNYA PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG KELAS 1A**

3.1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang.

Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Surambi Masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik

hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu-persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilanannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pada mulanya hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam dapat berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar.

Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985.

Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya

tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa.

Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.¹

3.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut:

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d., <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.²

3.1.3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Sebagai Lembaga Hukum, Pengadilan Agama Semarang memiliki Visi dan Misi,³ sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

MISI

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;

² Indonesia Republik Agung Mahkamah, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d., <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/tupoksi>.

³ Indonesia Republik Agung Mahkamah, "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d., <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Sebagai Lembaga Hukum, Pengadilan Agama Semarang memiliki Stuktur Organisasi,⁴ sebagai berikut:




Gambar 3 . 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

3.1.5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

Wilayah yuridiksi merupakan kompetensi relatif pengadilan atau wilayah hukum suatu pengadilan yang berwenang menganangi perkara. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A mencakup 16 kecamatan serta 177 kelurahan di Kota Semarang, dengan luas wilayah 373,78 km². Inilah peta yang masuk dalam wilayah yurudiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,⁵ sebagai berikut:

⁴ Indonesia Republik Agung Mahkamah, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,” n.d., <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.

⁵ Indonesia Republik Agung Mahkamah, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,” n.d., <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.



Gambar 3 . 2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A

3.2. Implementasi Hadhanah Anak Pasca Cerai Talak Tahun 2023

Setelah terjadinya perceraian maka antara ayah dan ibu masih berkewajiban untuk memelihara anak sampai anak dewasa dan mandiri. Oleh karena itu dalam menetapkan putusan terkait hadhanah anak pasca terjadinya perceraian, Majelis Hakim sudah berusaha seadil mungkin dalam menetapkan pembagian tanggung jawab ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya supaya anak terpenuhi hak-haknya secara penuh.

Namun dalam kenyataannya, implementasi hadhanah anak pasca terjadinya perceraian yang sudah diputus oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya terlaksana. Ada melaksanakan putusan secara sebagian dan ada pula yang tidak melaksanakan putusan sama sekali. Oleh karena itu penulis merangkum terkait implementasi hadhanah anak pasca terjadinya cerai talak tahun 2023 dengan data yang didapatkan penulis dari narasumber pemegang hak asuh anak, sebagai berikut:

3.2.1. Implementasi Hadhanah Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara cerai talak yang diputus pada tanggal 26 Juli 2023 dalam putusan berisi: Pemohon bernama Hasan (nama samaran) dan Termohon bernama Yuni (nama samaran). Pasangan tersebut menikah pada tanggal 22 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Banyumanik, Kota Semarang. Dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak bernama Lani (nama samaran) yang lahir pada tanggal 22 September 2021 di Kota Semarang.

Awal mula pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2022 pasangan tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan perceraian terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dengan Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA. Smg yang mengadili:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuni) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh anak bernama Lani binti Hasan, lahir di Semarang tanggal 22 September 2021 Kepada Penggugat

Rekonvensi selaku ibunya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Perkara cerai talak ini dalam gugatan awal (*konvensi*) diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Namun dalam berjalannya perkara, Termohon mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) sehingga Termohon dalam *konvensi* adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam *konvensi* adalah Tergugat Rekonvensi.

Pada perkara ini Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk hak asuh anak berada pada Pemohon dengan alasan Termohon *nuzyus*. Akan tetapi permohonan itu ditolak dengan alasan, yaitu bahwa anak tersebut masih berada di usia kurang dari 1 tahun sehingga memerlukan ibunya untuk menyusui, sedangkan ibunya tidak terbukti *nuzyus*. Sehingga hak asuh anak tersebut jatuh kepada Termohon atau ibu dari anak tersebut.

Berdasarkan putusan tersebut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri. Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi kepada anak supaya hubungan anak dan orangtua tidak terputus.

Dalam implementasi putusan terkait hadhanah anak pasca cerai talak dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan dengan Yuni selaku ibu pemegang hak asuh anak. Dalam wawancara tersebut, Yuni menjelaskan bahwa *“Setelah putusan perceraian, mantan suami tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya sama sekali. Boro-boro mengasih biaya nafkah untuk anaknya, menanyakan kabar/keadaan anaknya saja tidak pernah dilakukan oleh mantan suami.”*⁶

Selain itu terkait akses untuk bertemu anaknya, Yuni menyatakan bahwa *“Tidak akan melarang mantan suami untuk bertemu dan bermain dengan anaknya.”*⁷ Namun kesempatan itu tidak pernah digunakan mantan suaminya untuk bertemu dengan anak. Dalam kasus tersebut bisa dilihat bahwa ayah dari anak tersebut melalaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya.

Dengan demikian terkait implementasi hadhanah anak pasca cerai talak tidak dilakukan mantan suami selaku ayah. Sehingga ibu

⁶ “Hasil Wawancara Ibu Yuni (Nama Samaran),” (n.d.).

⁷ “Hasil Wawancara Ibu Yuni (Nama Samaran).”

yang memegang hak asuh anak tersebut bertanggung jawab penuh dalam memelihara anaknya. Oleh karena itu ibu dari anak tersebut harus bekerja sebagai SPG untuk dapat memenuhi kebutuhan dan biaya nafkah anak secara mandiri.

3.2.2. Implementasi Hadhanah Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara cerai talak yang diputus pada tanggal 17 Juli 2023 dalam putusan berisi: Pemohon bernama Bambang (nama samaran) dan Termohon bernama Risa (nama samaran). Pasangan tersebut menikah pada tanggal 14 Januari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gajahmungkur, Kota Semarang. Dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak bernama Raya (nama samaran) yang lahir pada tanggal 22 Juni 2013 di Kota Semarang.

Banyak hal yang menjadi alasan perceraian perkara ini adalah karena kurangnya komunikasi, kurangnya transparansi, masalah ekonomi, dan pertengkaran terus menerus antara pasangan suami dan istri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dengan Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA. Smg yang mengadili:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bambang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Risa) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.800.000,- sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dikarenakan usia anak masih dibawah 12 tahun, maka hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi untuk biaya nafkah anak adalah sejumlah Rp.1.000.000,00. Namun Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp.800.000,00. Dalam hal memutuskan biaya nafkah ini, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku ayah. Sehingga biaya nafkah anak diputuskan sebesar Rp.800.000,00.

Dalam implementasi putusan terkait hadhanah anak pasca cerai talak dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan Risa selaku ibu pemegang hak asuh anak. Dalam wawancara tersebut, Risa menjelaskan bahwa *“Mantan suami selalu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan dan untuk biaya kesehatan seperti BPJS juga di tanggung oleh mantan suami. Namun*

untuk biaya pendidikan dan kenaikan 10% dalam memberikan biaya nafkah untuk anaknya tidak diberikan oleh mantan suami.”⁸

Cara yang digunakan mantan suami untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya, Risa menjelaskan bahwa “*Mantan suami datang setiap bulan untuk bertemu dan bermain dengan anaknya, pada waktu itu mantan suami juga memberikan uang kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan.*”⁹ Dalam kasus ini terkait akses bertemu dengan anaknya, ibu selaku pemegang hak asuh anak memberikan izin kepada mantan suaminya untuk bertemu dan bermain dengan anaknya.

Dengan demikian terkait implementasi hadhanah anak pasca cerai talak yang dilakukan ayah dari anak tersebut adalah dilakukan sebagaimana kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya. Namun jika dilihat dari putusan, ada sedikit kekurangan yang tidak dipenuhi, yaitu terkait biaya pendidikan anak dan kenaikan biaya nafkah 10% setiap tahunnya.

3.2.3. Implementasi Hadhanah Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Smg

Perkara cerai talak yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam putusan berisi: Pemohon bernama Seto (nama samaran) dan Termohon bernama Tria (nama samaran). Pasangan tersebut menikah pada tanggal 21 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pedurungan, Kota Semarang. Dari pernikahan tersebut telah dikarunai

⁸ “Hasil Wawancara Ibu Risa (Nama Samaran),” (n.d.).

⁹ “Hasil Wawancara Ibu Risa (Nama Samaran).”

2 orang anak bernama Aira (nama samaran) yang lahir pada tanggal 22 September 2009 dan Dewi (nama samaran) yang lahir pada tanggal 31 Mei 2017 di Kota Semarang.

Alasan perceraian pasangan ini dikarenakan perbedaan pendapat antara pasangan, pertengkaran yang tiada hentinya, dan suami kurang menerima istri yang mengalami sakit secara psikis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dengan Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA. Smg yang mengadili:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Seto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tria) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Berbeda dengan perkara cerai talak sebelumnya, dalam perkara ini istri selaku Termohon tidak mengajukan gugatan balik. Akan tetapi berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d), Pemohon tetap dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua

anaknyanya senilai Rp1.000.000,00 sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Dalam implementasi putusan terkait hadhanah anak pasca cerai talak dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan dengan Tria selaku ibu pemegang hak asuh anak. Dalam wawancara tersebut, Tria menjelaskan bahwa *“Setelah bercerai dengan mantan suami, 2 anak saya dikasih Rp.500.000,00 untuk 2 bulan dan sudah 5 bulan terakhir ini mantan suami saya tidak mengasih biaya nafkah untuk anaknya. Selain itu untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak yang menanggung adalah saya sendiri.”*¹⁰

Sedangkan untuk akses bertemu dengan anak, Tria mengatakan bahwa *“Untuk bertemu dengan anak, saya tidak pernah melarang. Mantan suami saya sering bertemu dengan anaknya, kadang datang ke Rumah dan kadang juga menjemput anak saya ketika pulang sekolah.”*¹¹ Jadi bisa dilihat dalam hal ini ibu Tria memberikan izin jika mantan suami bertemu dan bermain dengan anaknya.

Dengan demikian terkait implementasi hadhanah anak pasca cerai talak yang dilakukan mantan suami selaku ayah tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan. Sehingga kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh ibu selaku pemegang hak asuhnya. Oleh

¹⁰ “Hasil Wawancara Ibu Tria (Nama Samaran),” n.d.

¹¹ “Hasil Wawancara Ibu Tria (Nama Samaran).”

karena itu ibu dari anak tersebut harus bekerja di Pabrik untuk dapat memenuhi kebutuhan dan biaya nafkah anak.

3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ibu Jika Ayah Tidak Melaksanakan Kewajiban Hadhanah Sesuai Putusan Pengadilan Agama

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak diperlukan orang tua untuk memelihara anak. Anak yang masih kecil tidak akan mampu untuk merawat dan memelihara dirinya sendiri. Peranan orang tua tersebut sangat dibutuhkan bagi seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu kedua orang tua wajib memelihara anaknya sampai dewasa dan mandiri.

Meski kedua orang tua berpisah atau terjadi perceraian, kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya tidak terputus. Jika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai dengan keadaan memiliki seorang anak, maka pengadilan juga akan menetapkan putusan terkait pengasuhan dan nafkah anak. Hal tersebut wajib dilakukan pihak pengadilan untuk menjaga hak anak supaya tidak terlantar.

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pemegang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, Hasim menjelaskan bahwa *“Kalau anak belum mumayyis atau mencapai usia 12 tahun maka jatuh kepada ibunya, apabila anak sudah mumayyis maka anak berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Selain itu juga mempertimbangkan keadaan atau kondisi dari orang tua anak tersebut.”*¹² Dari penjelasan Majelis

¹² “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.,” (n.d.).

Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh anak tersebut sesuai dengan Aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b).

Setelah terjadinya perceraian kebanyakan anak memilih untuk bersama ibunya. Dalam hal ini bukan berarti seorang ayah lepas kewajibannya untuk membantu mantan istrinya memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam putusan pengadilan jika anak berada dalam asuhan ibunya, ayah wajib membantu biaya untuk menafkahi kebutuhan anaknya sehari-hari. Selain itu ayah juga wajib membiayai anak untuk pendidikan dan kesehatan.

Dalam memutuskan besaran biaya yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya, Hasim menjelaskan bahwa *“Pertimbangan Hakim dalam menetapkan biaya hadhanah anak yang harus diberikan ayah kepada anaknya yaitu sesuai dengan kemampuan ayahnya. Biasanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan cara melihat penghasilan dari pekerjaan ayah dan kesanggupan ayahnya dalam membiayai biaya nafkah anak, kesehatan dan pendidikan.”*¹³

Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Hasim dapat disimpulkan bahwa, penetapan besarnya biaya yang harus diberikan ayah kepada anaknya tersebut berdasarkan kesanggupan ayahnya. Kesanggupan tersebut bukan berarti ayah menetapkan nominalnya sesuai keinginannya. Akan tetapi kesanggupan yang dimaksud adalah sesuai dengan kemampuan dari penghasilan ayah. Seperti contohnya apabila penghasilan seorang ayah adalah Rp.3.000.000,00, maka kesanggupan ayah dalam menafkahi anaknya sekitar

¹³ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

kurang lebih Rp.1.000.000,00. Karena sisa uang lainnya itu untuk kebutuhan ayahnya sendiri.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk tidak memberikan nafkah menafkahi kepada anaknya. Apabila seorang ayah tidak mau melaksanakan hadhanah anak sesuai dengan putusan Hakim, maka ibu atau anak tersebut bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan tempat putusan tersebut di putus. Dalam wawancara dengan Hasim mengatakan “*Apabila seorang ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan, upaya yang dapat dilakukan oleh Ibu dan anak adalah melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.*”¹⁴

Adapun prosedur eksekusi yang dijelaskan oleh Hasim, yaitu:

1. Mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat putusan diputus.
2. Kemudian pihak pengadilan melalui Juru Sita akan memanggil para pihak terkait untuk datang ke Pengadilan.
3. Dilaksanakan sidang *aanmaning* (peringatan) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
4. Ayah diperingatkan oleh pihak Pengadilan untuk menjalankan kewajiban sesuai putusan hadhanah dengan tenggang waktu 8 hari.¹⁵

Apabila ayah sudah diperingatkan oleh ketua Pengadilan Agama namun masih belum melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini Hasim

¹⁴ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

¹⁵ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

menjelaskan bahwa “Setelah pihak ayah dikasih peringatan *aanmaning* oleh Pengadilan untuk melaksanakan *hadhanah* sesuai putusan, namun pihak ayah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela maka dapat dilakukan *sita barang*.”¹⁶

Dari penjelasan Hasim diatas dapat diartikan bahwa, apabila ayah yang telah diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Agama melalui *aanmaning* tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai *hadhanah* secara sukarela, maka dapat dilakukan penyitaan barang berharga milik ayah. Penyitaan barang tersebut dilakukan pihak Pengadilan Agama melalui Juru Sita sebagai bentuk upaya paksa untuk menjalankan putusan tersebut.



¹⁶ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK DAN
UPAYA PEMENUHANNYA PASCA CERAI TALAK BESERTA
UPAYA HUKUM IBU JIKA HAKNYA DILANGGAR**

4.1. Aspek Tujuan

Setelah resmi bercerai di Pengadilan Agama, maka ada beberapa kewajiban yang harus diberikan mantan suami (ayah) kepada mantan istri (ibu) dan anak untuk memenuhi hak-haknya. Hak-hak yang wajib diberikan ayah kepada ibu setelah bercerai adalah *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Sedangkan hak-hak yang wajib diberikan ayah kepada anak adalah biaya hadhanah anak sampai anak dewasa (21 tahun).

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka ayah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri. Sedangkan biaya hadhanah wajib diberikan ayah kepada anak yang belum mencapai usia 21 tahun.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41, dijelaskan bahwa setelah putusnya perkawinan maka ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab ayah.²

¹ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 149.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal

Sebagai badan yudikatif di bawah pimpinan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama wajib mentaati peraturan di atas dengan tujuan supaya ibu dan anak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Dalam penerapan peraturan tersebut ditunjukkan oleh Pengadilan Agama melalui putusan cerai talak, dengan menghukum ayah menanggung biaya *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan biaya hadhanah anak.

Dalam ketiga kasus yang telah diteliti oleh peneliti, Pengadilan Agama lebih mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dibandingkan dengan ayah. Perawatan anak bersama ibu bertujuan supaya anak mendapatkan waktu lebih banyak bersama orang tua, serta mendapatkan perawatan dan pendidikan lebih baik apabila anak tinggal bersama ibu. Keutamaan ibu sebagai pemegang hak asuh anak diperkuat dalam aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya.³

Setelah bercerai apabila anak memutuskan untuk bersama dengan ibu, maka ayah wajib memberikan biaya hadhanah kepada anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua ayah bersedia memberikan biaya hadhanah kepada anaknya setelah bercerai. Pada contohnya pada kasus Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Smg, seorang ayah tidak memberikan biaya hadhanah kepada anaknya selama dalam pengasuhan ibunya.

³ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Berbeda dengan kasus di atas, ada juga seorang ayah yang bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah kepada anaknya selama dalam pengasuhan ibunya. Pada kasus Nomor 1302/Pdt.G/2023/PA.Smg, seorang ayah memberikan biaya hadhanah kepada anaknya selama dalam pengasuhan ibunya. Namun jika ditinjau dari putusan pengadilan, ayah tidak memberikan kenaikan 10% biaya hadhanah kepada anaknya. Dalam wawancara peneliti dengan Bambang (nama samaran) selaku ayah, beliau mengatakan bahwa *“tidak mengetahui atau tidak paham bahwa ada kenaikan biaya hadhanah sejumlah 10% setiap tahunnya”*.⁴ Tidak pahamnya ayah pada putusan pengadilan tersebut dapat menjadikan kewajiban ayah kepada anaknya tidak terpenuhi secara utuh.

Berbeda dengan implementasi hadhanah anak pasca cerai talak pada kedua kasus diatas, pada kasus Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Smg, seorang ayah memberikan biaya hadhanah kepada anaknya hanya kadang-kadang dan biaya hadhanah yang diberikan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Alasan ayah tidak memberikan biaya hadhanah kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan dikarenakan kondisi ayah memiliki keterbatasan masalah ekonomi.

Dari implementasi biaya hadhanah yang diberikan ayah kepada anaknya tersebut, bisa dikatakan penerapannya belum sesuai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan kurang pahamnya ayah terkait putusan pengadilan dan masalah ekonomi. Namun jika dilihat dari tujuan hadhanah maka hadhanah anak dapat terpenuhi, dikarenakan ibu selaku pemegang hak

⁴ “Hasil Wawancara Bapak Bambang (Nama Samaran),” (n.d.).

asuh anak tersebut bekerja untuk memenuhi biaya hadhanah anak yang tidak diberikan oleh ayah.

Seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah kepada anaknya selama dalam pengasuhan ibunya. Dengan demikian sesuai putusan pengadilan, maka ibu selaku pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya. Dari hasil wawancara dengan ketiga ibu pemegang hak asuh anak mereka mengatakan bahwa, selalu memberikan akses kepada ayah jika ingin bertemu dengan anak. Akses ayah dapat bertemu dengan anak selama dalam pengasuhan ibunya bertujuan mengurangi konflik antara ayah dan ibu dalam hal pengasuhan anak.

4.2. Aspek Pengawasan

Sebelum ayah mengucapkan *ikrar* talak di depan sidang Pengadilan Agama, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah. Kewajiban ayah tersebut adalah harus memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang pertama kepada istri. Selain itu ayah juga wajib memberikan biaya hadhanah yang pertama kepada anaknya. Setelah kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh ayah, maka Hakim dapat memberikan izin kepada ayah mengucapkan *ikrar* talak kepada istri di depan sidang Pengadilan Agama.

Pemberian biaya *mut'ah*, nafkah *iddah* yang pertama, dan biaya hadhanah anak yang pertama yang diberikan oleh ayah kepada ibu dan anaknya adalah salah satu bentuk pengawasan dari Pengadilan Agama. Pengawasan pemberian biaya tersebut dapat dijadikan contoh kepada ayah untuk dapat memberikan biaya hadhanah kepada anaknya dibulan-bulan selanjutnya.

Pengawasan Pengadilan Agama terkait biaya hadhanah hanya dilakukan sebelum ayah mengucapkan *ikrar* talak. Setelah itu tidak ada lagi pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terkait biaya hadhanah anak. Karena kurangnya pengawasan oleh Pengadilan Agama, sebagian ayah enggan menaati putusan pengadilan terkait hadhanah anak. Terbukti pada kasus Nomor 1006/Pdt.G/2023/PA.Smg, seorang ayah tidak memberikan biaya hadhanah kepada anaknya setelah resmi bercerai.

Kurangnya pengawasan tersebut menjadi salah satu penyebab anak tidak mendapatkan biaya hadhanah dari ayahnya setelah terjadi perceraian. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama terkait putusan yang telah ditetapkan. Supaya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) memiliki kekuatan untuk dipatuhi oleh ayah selaku yang telah dihukum melaksanakan biaya hadhanah kepada anaknya setelah terjadi perceraian.

Jadi, kurangnya pengawasan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama, menjadi celah untuk ayah tidak melaksanakan putusan secara sukarela terkait hadhanah anak. Sehingga menjadi salah satu penyebab anak tidak mendapatkan hak-haknya dari ayah setelah terjadi perceraian orang tuanya. Meskipun kurangnya pengawasan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan, bukan berarti ayah lepas tanggung jawabnya dan bebas tidak memberikan biaya hadhanah kepada anaknya. Masih ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh ibu supaya ayah mau melaksanakan putusan

Pengadilan Agama. Upaya yang dimaksud adalah upaya permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait hadhanah anak.

4.3. Aspek Pelaksanaan Eksekusi

Setelah terjadinya cerai talak kebanyakan anak akan memilih untuk tinggal bersama dengan ibu dibandingkan dengan ayah. Meskipun anak memilih untuk tinggal bersama ibunya seorang ayah tetap berkewajiban membantu mantan istrinya memenuhi kebutuhan anak. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama jika anak dalam asuhan ibunya maka ayah wajib mencukupi biaya nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu seorang ayah juga wajib untuk membiayai anak dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Namun realitanya, dari data yang ditemukan peneliti seorang ayah tidak memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan putusan pengadilan. Setelah terjadinya perceraian seorang ayah sering kali melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak. Padahal setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, seorang ayah telah dihukum oleh Pengadilan untuk memberikan nafkah kepadanya anaknya selama anak berada dalam hak asuh mantan istrinya. Walaupun adanya putusan dari Pengadilan seorang ayah tetap menghiraukan putusan tersebut untuk membantu mantan istri memenuhi nafkah anak.

Dalam wawancara peneliti dengan Hasim, menjelaskan bahwa upaya yang dapat ditempuh anak dan ibu jika ayah tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Apabila setelah terjadinya perceraian ayah tidak

memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama secara sukarela, maka cara yang dapat ditempuh anak dan ibu supaya ayah memeberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan putusan pengadilan adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.⁵

Permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait nafkah anak dapat diajukan anak dan ibu, dikarenakan putusan hadhanah anak terkait nafkah setelah perceraian bersifat *condemnatoir* atau menghukum. *Condemnatoir* merupakan sifat dari putusan yang didalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara yang harus dipenuhi. Ciri dari putusan *condemnatoir* pada putusan terkait hadhanah dapat dilihat pada amar putusan yang berisi kalimat “*menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak*”.

Dalam wawancara peneliti dengan Hasim terkait prosedur permohonan eksekusi terkait hadhanah anak, menjelaskan bahwa prosedur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama itu sama seperti mengajukan gugatan seperti biasanya. Namun permohonan eksekusi itu tidak disidangkan seperti sidang perceraian karena bukan wewenang Hakim, melainkan menjadi wewenang Ketua Pengadilan Agama. Setelah para pihak dipanggil Juru Sita, sidang dipimpin oleh Ketua Pengadilan untuk memberi peringatan (*aanmaning*) kepada ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya dengan tenggang waktu selama 8 hari.⁶

⁵ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

⁶ “Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.”

Dari penjelasan Hasim diatas sesuai dengan Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG yang menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.”⁷ Selain itu Pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG menjelaskan “Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan. Ketua atau Jaksa yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar ia dalam waktu yang ditentukannya tidak melebihi 8 hari untuk melaksanakan keputusan yang bersangkutan.”⁸

Ayah dikasih peringatan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan nafkah kepada anak yang belum dipenuhinya dengan tenggang waktu selama 8 hari. Apabila ayah masih belum memberikan nafkah tersebut maka pihak Pengadilan Agama melalui Juru Sita dapat menyita barang berharga milik ayah. Barang berharga milik ayah tersebut dapat dilelang oleh Pengadilan Agama dan hasilnya diberikan kepada anak. Atau barang berharga tersebut bisa langsung diberikan kepada anak sebagai ganti biaya nafkah anak yang belum diberikan ayah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka eksekusi pembayaran sejumlah uang dapat berubah menjadi eksekusi *riil*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 197

⁷ Republik Indonesia, “HIR / RBG” (n.d.), Pasal 195 Ayat 1 HIR / Pasal 206 Ayat 1 RBG.

⁸ Republik Indonesia, “HIR / RBG” (n.d.), Pasal 196 HIR / Pasal 207 RBG.


HIR atau 208 RBG yang menjelaskan bahwa “*Bila setelah tenggang waktu yang telah ditentukan putusan Hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka Ketua atau Jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya dapat mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang bergerak dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan.*”⁹

Maka eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Agama terkait biaya nafkah anak dilakukan dengan 2 jenis eksekusi, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi *riil*. Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan Pengadilan Agama sesuai dengan amar putusan. Sedangkan eksekusi *riil* yang dilakukan pihak Pengadilan Agama berupa penyerahan atau penyitaan barang berharga milik ayah. Eksekusi *riil* dilakukan supaya anak terpenuhi hak nafkahnya dari ayah.

Jadi, upaya hukum yang dapat dilakukan anak dan ibu apabila ayah tidak melaksanakan hadhanah sesuai dengan putusan pengadilan adalah mengajukan permohonan eksekusi. Eksekusi hadhanah yang diberikan oleh pihak Pengadilan kepada ayah dapat berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang berharga milik ayah sebagai pengganti eksekusi pembayaran sejumlah uang.

⁹ Republik Indonesia, “HIR / RBG” (n.d.), Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBG.

Namun dalam pelaksanaan eksekusi sendiri sangat jarang ditemukan di Pengadilan Agama. Apabila ayah tidak memberikan biaya hadhanah kepada anaknya, ibu selaku pemegang hak asuh anak tersebut enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan ibu selaku pemegang hak anak tersebut tidak ingin memiliki konflik kembali dengan ayah. Selain itu, adanya biaya eksekusi dan tidak ada jaminan pelaksanaan eksekusi akan berhasil menjadi penghalang bagi ibu mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama terkait hadhanah anak.



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi hadhanah anak pasca terjadinya cerai talak pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A belum sepenuhnya terpenuhi sesuai putusan pengadilan. Setelah resmi bercerai seorang ayah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya selama dalam pengasuhan ibunya. Berdasarkan realita dilapangan sebagian ayah memberikan nafkah kepada anaknya, namun nafkah yang diberikan kepada anaknya tersebut tidak sesuai dengan jumlah nafkah yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga ibu pemegang hak asuh anak tersebut harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafkah anak yang tidak dipenuhi ayahnya.
2. Setelah resmi bercerai seorang ayah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anaknya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama. Maka upaya hukum yang dapat ditempuh ibu supaya ayah mau melaksanakan kewajiban hadhanah anak adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Eksekusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada ayah terkait hadhanah anak adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun apabila ayah tidak mampu melakukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan eksekusi *riil* atau penyitaan barang berharga milik ayah.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan peneliti terkait implementasi hadhanah anak pasca cerai talak tahun 2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, sebagai berikut:

1. Diperlukan controlling oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia terkait putusan penerapan hadhanah anak setelah terjadiya perceraian. Controlling oleh Pengadilan Agama dapat menambah kepercayaan masyarakat bahwa Putusan Pengadilan Agama tersebut memiliki kewibawaan. Sehingga masyarakat tidak menilai Putusan Pengadilan Agama seperti istilah harimau tanpa taring, yang artinya ada putusan yang mengikat tetapi tidak ada eksekusi secara pasti yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama.
2. Sebaiknya pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang dapat memberikan pidana bagi ayah yang menelantarkan anaknya setelah terjadinya perceraian. Undang-undang tersebut diterbitkan supaya ayah memiliki ketakutan pidana apabila tidak memenuhi nafkah anaknya setelah bercerai. Sehingga ayah mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela untuk menafkahi anaknya agar tidak terlantar. Perlu diingat anak adalah generasi penerus dalam keluarga, bahwa menelantarkan anak berarti juga menelantarkan generasi penerus bangsa.

5.3. Penutup

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh peneliti. Kemudian peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- 1A, PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS. “Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu Dan Anak,” 2023. <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak>.
- Al-Qur’an Al Karim (Kemenag Republik Indonesia). Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (n.d.).
- Amrudin Yakseb, Nova Sidiki. “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam).” *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 26.
- Arifin, Zainal. “Pelaksanaan Eksekusi Hadhona Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>.
- Arne Huzaimah. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah.” *Jurnal Nurani* 18, no. 2 (2018): 229.
- Arsini, Adzkar. *MENGENAL PRINSIP, NORMA PELAKSANAAN KONVENSI HAK ANAK (KHA)*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2011. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Aulia Putri, Miftahul Zanah, M. Kholil Nawawi, and Yono Yono. “Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2022): 202. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2088>.
- Babur Rahman, Nanik Paripati Qomaria. “Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab” 1, no. 2 (2024): 25.
- Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat. *KAMUS BAHASA INDONESIA*. Jakarta, 2008.
- Damsyi. “Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya,” 2016, 2.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 131. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- . “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (August 8, 2020): 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- DR. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI. *Fiqh Munakahat 2. IAIN Parepare Nusantara*

Press. Vol. 17. Parepare, 2020.

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020.

Fahrul, M, S Saharuddin, and L T F Adhilia. “Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2021 (2023): 4.

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

Finallisa, Finallisa, Widhi Handoko, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 360. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.

Haidar, Ali Masykuri. “Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Agama,” n.d., 2.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

“Hasil Wawancara Bapak Bambang (Nama Samaran).” n.d.

“Hasil Wawancara Bapak Dr. Drs. H. Hasim, M.H.” n.d.

“Hasil Wawancara Ibu Risa (Nama Samaran).” n.d.

“Hasil Wawancara Ibu Tria (Nama Samaran),” n.d.

“Hasil Wawancara Ibu Yuni (Nama Samaran).” n.d.

Hidayati, Nur Aufa. “Penolakan Ayah Terhadap Hak Hadhânah Ibu Menurut Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. April 2016 (2016): 137.

Hifnawi, Muhammad Ibrohim Al. “Tafsir Qurthubi 18,” 2004, 745.

Indonesia), Al-Qur’an Al Karim (Kemenag Republik. Q.S. At-Tahrim Ayat 6 (n.d.).

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A,” n.d. <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Indonesia, Republik. HIR / RBG (n.d.). Pasal 197 HIR / Pasal 208 RBG.

———. *Kompilasi Hukum Islam* (n.d.). Pasal 98.

———. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). Pasal 41.

———. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

Pasal 26.

———. *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 41 dan 45, n.d.

Instruksi Presiden. *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, n.d.

Kasim, Warsito. “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara.” *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 52.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Komisi, Surat. . “. RUU Tentang Perubahan UU No . 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Agar Diagendakan Dalam Rapat Paripurna DPR “.’ RI,” no. 23 (2002).

Kudus, Pengadilan Agama. “Eksekusi Putusan,” 2025. <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/242-eksekusi-putusan>.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 76. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

———. “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (August 16, 2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Muhajir, Achmad. “HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 166. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

Naila Amani, Prasetya Retnaning Putri, Ali Akabar, Rahmi Rolian Nida. “TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR’AN.” *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 2361–62.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 161. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Nation. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.

Niam, Ahmad Tamamun, Universitas Islam, Tribakti Lirboyo, Fakultas Syariah, D A N Ekonomi, Progam Studi, and Hukum Keluarga. “REALISASI PELAKSANAAN HADHANAH DAN PEMBERIAN NAFKAH SETELAH PERCERAIAN SKRIPSI Oleh,” 2023.

- Puspitasari, Winda. "IMPLEMENTASI HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)" 2021 (2022).
- Qowiyul Iman, Rifqi dan Joni. "Talakh Raj ' i , Dan Talakh Ba ' in Dalam Kajian Fiqih," 2019, 3–4.
- Ra Didin Dliyauddin. "Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Cikarang," 2014, 65. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/DidinDliyauddin.FSH.pdf>.
- Ralang Hartati, Syafrida. "HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA," 2015, 93.
- Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah. "Talakh Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Garuda.Kemdikbud* 1, no. 2 (2022): 62.
- Republik Agung Mahkamah, Indonesia. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d. <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.
- . "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d. <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/tupoksi>.
- . "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d. <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.
- . "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A," n.d. <https://pa-semarang.go.id/id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.
- Republik Indonesia. HIR / RBG (n.d.). Pasal 195 Ayat 1 HIR / Pasal 206 Ayat 1 RBG.
- . HIR / RBG (n.d.). Pasal 196 HIR / Pasal 207 RBG.
- . Kompilasi Hukum Islam (n.d.). Pasal 105.
- . Kompilasi Hukum Islam (n.d.). Pasal 149.
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). Pasal 45.
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). Pasal 41.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" 2, no. 5 (2009): 255.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam. Aura*. Bandar Lampung, 2018.

- Sabiq, Sayyid. *FIKIH SUNNAH 4 TAHKIK DAN TAKHRIJ: MUHAMMAD NASIRUDDIN AL-ALBANI/SAYYID SABIQ*. Jakarta: Cakrawala publishing, 2009.
- Sahir, Syafrida Hafni. *METODOLOGI PENELITIAN*, 2022.
- Sari, Laily Lukita Nilam, Wasis Suprayitno, and Kukuh Dwi Kurniawan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp).” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 166–81. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>.
- Sarwohadi, H. “Sekitar Eksekusi.” *PTA Bengkulu*, 1989, 3–4.
- Shafira Tsany Tsamara. “Implementasi Pemberian Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Di Desa Falabisahaya (Perspektif Hukum Islam).” *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 54–75.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- Subekti, S. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sulaiman ibn al-Asy’as Abi Dawud. *Hadis Sunan Abu Daud*. Beirut: Dār Fikr, 2003.
- Y. Mahendra. “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram* 9, no. 35 (2022): 2003–5.